



PENETAPAN

Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) yang diajukan oleh:

MASRIYANTO bin YAHMIN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 010 RW. 005, Desa pematang Ulin, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon I**"

JUMIATUN binti JAMIN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 010 RW. 005, Desa Pematang Ulin, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Blcn, tanggal 09 September 2016, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahannya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 15 Mei 2000 dihadapa seorang penghulu bernama RUSDI di rumah orangtua Pemohon I Desa Ngrao Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama: BAGIO bin JAMIN dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: BAMBANG dan PARDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda atas pernikahan sirri tahun 1987 dengan lak-laki bernama Buhari akan tetapi suami Pemohon II tersebut telah meninggalkan Pemohon II, setelah 3 (tiga) tahun tidak ada kabar kemudian Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ketika anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Andriyana berusia 7 (tujuh) tahun yang saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun terdapat kabar bahwa suami pertama Pemohon II tersebut telah meninggal dunia di Jawa;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. ANDRIYANA binti MASRIYANTO umur 15 tahun,
 2. ELISA MAYANG SARI binti MASRIYANTO umur 12 tahun;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 2 dari 7 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Blcn



7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**MASRIYANTO bin YAHMIN**) dengan Pemohon II (**JUMIATUN binti JAMIN**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2000 Desa Ngrao Kecamatan Kradinan Kabupaten Grubukan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Batulicin;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya terdapat perubahan pada poin 1, 3, dan 5 sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan telah selesai, kemudian Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tetap pada

Hal. 3 dari 7 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Blcn



permohonannya agar perkawinannya dapat disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sidang kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yang menjadi yuridiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah sah menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut ditetapkan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 7 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Blcn



Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana permohonannya dan memohon Majelis Hakim agar memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II terungkap fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Mei 2000 di Desa Ngrao, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, dan status pemohon I ketika itu perjaka sedangkan status Pemohon II janda karena suami pertamanya bernama Buhari terdengar kabar meninggal tahun 1999 (tujuh tahun usia anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini telah berusia 15 tahun), sedangkan sebelumnya tidak ada perceraian secara jelas (dzahir ataupun kinayah) antara Pemohon II dengan suaminya bernama Buhari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuai dengan pernikahan ketentuan hukum Islam adalah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan, akan tetapi tidak demikian dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena terdapat halangan pernikahan yang dimiliki Pemohon II yakni masih berstatus sebagai istri dari laki-laki bernama Buhari;

Menimbang, bahwa halangan yang dimaksud adalah sebagaimana disampaikan dalam firman Allah swt dalam surat al-Nisa ayat 24 yang artinya " ... dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu....";

Hal. 5 dari 7 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 691.000 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1438 Hijriah oleh kami **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** dan **Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Ahmad Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Ttd.

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Hal. 6 dari 7 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

AHMAD RAMLI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan Pemohon I	Rp	300.000
4. Biaya Panggilan Pemohon II	Rp	300.000
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	691.000

*(enam ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)*

Salinan ini sesuai aslinya
Batulicin, 05 Oktober 2016
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 7 dari 7 hal., Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0159/Pdt.P/2016/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)